

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang hidup saling berkelompok, hidup yang didalamnya saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu hidup bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk bekerja sama, tolong menolong, saling menghormati, dan saling memberikan kesempatan kepada orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diwajibkan untuk tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan kata lain, dalam memenuhi kebutuhan pribadinya manusia mau dan mampu mengendalikan dirinya masing-masing.<sup>1</sup>

Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mengadakan interaksi dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan, serta kecerdasan mereka masing-masing. Adapun kebutuhan hidup manusia yang minimum (pokok) adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Dalam hubungan ini manusia berusaha melakukan berbagai macam aktifitas untuk menghasilkan berbagai kebutuhan tersebut. Dengan keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya, manusia berusaha mengolah bahan baku yang telah tersedia di Alam ini menjadi barang-barang yang dapat bermanfaat

---

<sup>1</sup>Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Grafindo Media Utama, 2006), h. 3.

bagi kehidupan mereka. Akan tetapi, keterampilan dan kecerdasan mereka antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama, sehingga tidak semua jenis barang atau manfaat yang dibutuhkan itu dapat dihasilkan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mereka mengadakan transaksi ataupun jual beli (muamalah) atau kerja sama untuk memperoleh barang atau manfaat tertentu yang tidak bisa mereka hasilkan (produksi) sendiri.

Aspek muamalah (transaksi) antarmanusia dalam Islam telah diatur dengan sangat sempurna baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits untuk menghasilkan keuntungan diantara dua belah pihak yang bertransaksi. Diantara bentuk transaksi tersebut salah satunya adalah jual beli. Secara prinsip, jual beli yang diatur dalam buku Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan, saling ridha dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>2</sup>

Selain jual beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli Islam juga telah mengatur bagaimana bertransaksi dengan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan melarang adanya unsur paksaan, penipuan, ataupun penganiyaan dalam bertransaksi seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah Saw:

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ<sup>3</sup>

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah melarang jual beli dengan memakai batu kerikil (bai’ul hashaat) Dn jual beli gharar.”(H.R. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas dapat dipahami bahwa dalam Islam jual beli tidak hanya dimaksudkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga merugikan pihak lain. Tetapi jual beli yang sesuai dengan Islam adalah jual beli yang tercipta komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, penjual merasakan kepuasan dan keberkahan dari keuntungan yang diterimanya, sedangkan pembeli kebermanfaatan dari barang yang telah dibelinya.

Sistem Jual beli di kehidupan masyarakat secara ekonomis telah dikenal dengan berbagai bentuk, mulai dari yang klasik dan paling sederhana seperti jual beli dengan sistem barter, sampai kepada yang modern dan paling sederhana seperti jual beli dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dan transaksi melalui internet. Demikian telah dikenal pula berbagai bentuk usaha, mulai dari yang berskala kecil sampai kepada yang berskala besar, baik perorangan maupun badan hukum, seperti usaha-usaha dibidang perdagangan, pertanian, perikanan, industri, usaha di bidang jasa dan lain sebagainya.

Di era modern dan globalisasi dalam kehidupan seperti saat ini, banyak transaksi ekonomi yang tidak mengindahkan asas-asas ekonomi Islam, seperti jual beli

---

<sup>3</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shshih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 28.

barang haram, terjadinya pemalsuan produksi, pembajakan hak cipta, *tadlis* (penipuan), jual beli *t}alaqqi rukban*, dan sebagainya.<sup>4</sup>

*T}alaqqi rukban* ialah seorang pembeli yang mencegat rombongan dagang sebelum masuk pasar. Perdagangan *t}alaqqi rukban* dapat terjadi karena ketidaktahuan salah satu pihak mengenai informasi, situasi, dan kondisi harga dari suatu produk yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan yang besar bagi pihak yang mengetahui informasi tersebut.

Di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu, sebuah daerah pelosok yang ada di Kabupaten Enrekang terdapat sebuah praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dimana para pembeli mendatangi langsung petani yang telah panen untuk membeli hasil panennya, namun dalam proses jual beli tersebut pihak petani sama sekali tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya sehingga para pembeli dengan leluasa membeli dengan harga yang relatif lebih murah dari harga yang sebenarnya sementara pihak petani hanya bisa menerima berapa harga yang akan dibayarkan oleh pembeli.

Transaksi semacam ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pihak petani karena ketidaktahuan mereka terhadap harga pasar, namun mereka tidak punya pilihan lain untuk tidak memberikan hasil panennya kepada pembeli dikarenakan jarak tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke pasarsangat jauh sementara mereka tidak mempunyai kendaraan untuk membawa hasil panennya tersebut, mereka juga tidak bisa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan hasil

---

<sup>4</sup>Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 36.

panennya ataupun untuk mengetahui harga pasar karena disana tidak memiliki jangkauan jaringan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu untuk dilakukan penelitian atau pembahasan yang lebih jelas mengenai jual beli sayuran yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang karena dianggap dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual (petani) yang tidak mengetahui informasi yang jelas mengenai harga barang yang akan dijualnya. Namun dari beberapa jenis sayuran yang diperjualbelikan di Desa Ledan Kabupaten Enrekang, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli tomat yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena tomat memiliki sifat yang cepat membusuk jika tidak segera dijual yang justru akan lebih merugikan bagi para petani. Maka dari itu peneliti akan meneliti kasus tersebut dengan judul "Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sistem jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang? Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang ?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang ?
- 1.2.3 Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang
- 1.3.2 Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai sistem jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang
- 1.3.3 Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi dunia akademis dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah yang ada dalam praktik jual beli.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **1.4.2.1 Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum terutama dalam menerapkan transaksi muamalah khususnya praktik atau akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

##### **1.4.2.2 Bagi pemerintah daerah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah setempat dalam menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan syari'at Islam.

